

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, yaitu dengan narasumber sehingga ditemukanlah data dan fakta yang berhubungan dengan penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa penerapannya belum sepenuhnya efektif. Hal ini didasari pada data dan fakta lapangan tersebut dianalisis dengan teori yang ada. Berdasarkan hal tersebut terdapat kesimpulan peneliti yaitu :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program memiliki tujuan guna menganalisis seberapa baik pemahaman terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas khususnya pada Desa atau Kelurahan sebagai lokasi penerapan serta pelaksanaan Program PTSL. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemahaman program terkait dengan penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat diketahui bahwa melalui indikator pemahaman definisi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas serta pada di Desa/Kelurahan selaku lokasi penerapannya sudah cukup baik. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai pemahaman program PTSL di masyarakat selaku target sasaran mereka masih kurang baik.

Dalam pemahaman program ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dapat dikatakan cukup baik karena terdapat satu indikator yang tidak tercapai yaitu pemahaman definisi Program PTSL dimana disebabkan oleh masyarakat yang minim pemahaman terkait dengan kepemilikan sertipikat. Oleh karena itu untuk

Kantor Pertanahan Banyumas bersama Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk lebih meningkatkan sosialisasi khususnya terkait dengan pemahaman kepemilikan sertipikat agar meningkatkan minat masyarakat.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan kemampuan suatu Program dalam mencapai individu atau kelompok yang menjadi target yang telah ditentukan sebelumnya. Tepat sasaran merupakan satu hal yang sangat penting di dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu Program. Oleh karena itu, keberhasilan suatu Program terpengaruh dengan sasaran atau target yang ingin dicapai. Indikator ini digunakan guna mengukur apakah penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan penentuan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur keterjangkauan terhadap target sasaran yang ada, dalam penelitian ini dilakukan melalui dua indikator yaitu keterjangkauan target Program PTSL dan biaya yang diperlukan dalam Program PTSL. Terdapat kendala dalam indikator keterjangkauan target Program PTSL.

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil penelitian untuk indikator keterjangkauan target Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas belum menjangkau pada seluruh target. Untuk mencapai pada tahap penerbitan sertipikat dalam pencapaian tujuan cukup sulit oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk mencapai efektivitas target dan tercapai dalam penerapan target melakukan pengurangan target seperti yang dijelaskan diatas dari 36.400 menjadi 31.080. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang belum tentu berminat buat mendaftar untuk masalahnya balik lagi ke minat masyarakat untuk mendaftar.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan mempengaruhi dalam pelaksanaan secara efisien, efektif, dan terorganisir. Jika dalam melaksanakan Program PTSL secara tepat waktu maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Program PTSL serta akan memberikan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat berupa kepemilikan sertipikat. Tepat waktu sangat dibutuhkan dalam penerapan PTSL karena akan mengoptimalkan dalam anggaran serta tenaga kerja yang ada.

Dalam pengukuran efektivitas penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas diketahui bahwa untuk aspek ini belum tercapai pada salah satu indikator yaitu permasalahan dalam penerapan program PTSL belum tercapai hal ini dibuktikan dengan hasil observasi berupa pengamatan langsung terhadap berjalannya program ini serta dengan wawancara yang peneliti lakukan. Hal ini juga terjadi di lokasi penerapan Program PTSL yaitu di Desa Papringan dan Kelurahan Pasirmuncang.

4. Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan dari Program PTSL adalah untuk memberikan kepastian hukum pada bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan tanah di seluruh Indonesia terpetakan. Tujuan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digunakan untuk memastikan keberhasilan serta efektivitas dari program. Suatu program yang ada pasti memiliki tujuan dalam penerapannya.

Dalam mengukur tercapainya tujuan penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas terdapat salah satu indikator yang tidak terpenuhi

yaitu indikator kendala dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Salah satu contoh tujuan yang telah dicapai adalah penerbitan sertipikat tanah yang kemudian diserahkan ke masing-masing Desa atau Kelurahan yang terkait untuk dibagikan ke masyarakat. Dan untuk tujuan yang tidak tercapai adalah banyak masyarakat yang tidak minat pada program hal ini menjadikan tujuan dalam memberikan sertipikat tanah bagi seluruh wilayah tanpa terkecuali tidak tercapai karena sebagian masyarakat yang masih belum mendaftar program.

5. Perubahan Nyata

Dalam indikator perubahan nyata ini penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan telah memenuhi dua indikator yang ada yaitu dampak yang dirasakan dari penerapan Program PTSL dan perspektif *stakeholder* terkait dengan penerapan Program PTSL. Dampak yang dapat dirasakan dari Penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bidang-bidang tanah yang ada terpetakan dan terdaftarkan yang cepat dan memberikan kemudahan serta meringankan beban masyarakat.

Kemudian untuk indikator berikutnya adalah perspektif *stakeholder* dari penerapan Program PTSL adalah untuk yang pertama perspektif yang diberikan oleh Panitia Ajudikasi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas terkait dengan penerapan Program PTSL adalah menganggap Program PTSL merupakan solusi yang tepat untuk bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yang menjadikan tanah terukur dan terpetakan. Melalui Program PTSL masyarakat menjadi memiliki sertipikat dimana untuk hak legal dari suatu tanah yang mereka miliki dan melalui program ini menjadikan batas-batas tanah menjadi jelas sehingga meminimalisir terjadinya sengketa tanah.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diberikan peneliti mengenai efektivitas penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait dengan Program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan program dan pentingnya kepemilikan sertipikat agar target tercapai.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam setiap minggunya untuk melakukan evaluasi dan pada tiap harinya melakukan monitoring terkait dengan target agar efektivitas penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tercapai.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan supaya lebih gencar lagi untuk melakukan penerapan program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Diisni peran keduanya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan percepatan proses pendaftaran tanah.